

Sosialisasi dan pendampingan Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Tengah Pandemi Covid 19, di RT.06/RW 01 Kel.Srondol Wetan,Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang

Aminah¹ Ir. Kustopo Budiraharjo, MP (FPP), Dr. dr. Sutopo Patria Jati, M.M., M.Kes

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

¹aminahlana@gmail.com

Abstrak — Pandemi Covid 19 telah melanda seluruh dunia termasuk negara Indonesia dan telah menimbulkan dampak berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satu dampaknya adalah penurunan kemampuan ekonomi masyarakat, yang selanjutnya banyak masyarakat mengalami kesulitan untuk melunasi angsuran kredit, bahkan ada yang sama sekali tidak dapat melunasi. Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Pemerintah juga telah melakukan intervensi mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit, akan tetapi masih banyak diantara masyarakat yang merasa bingung dan belum mengetahui bagaimana cara nya keluar dari masalah pelunasan kredit, maka sangat diperlukan pengabdian masyarakat berupa sosialisai dan pedampingan pelaksanaan perjanjian kredit. Penulis memilih di RT 06/RW 01 kelurahan Srondol wetan dengan pertimbangan terdapat beberapa anggota masyarakat memiliki permasalahan terhadap pelunasan kredit akibat adanya penurunan pendapatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu memberikan pemahaman dan memberikan pendampingan dalam pelaksanaan perjanjian kredit di masa pandemi. Metode ceramah dan pendampingan dengan protokol kesehatan dilakukan yaitu dor to dor atau pada pertemuan warga yang tidak terlalu banyak, seperti arisan dawis yang hanya terdiri dari 10 orang. Hasil yang di dapatnya masyarakat bisa memahami dan meminta di ajari atau di damping dalam meminta keringanan pelaksanaan perjanjian pada Kreditur (bank/ non bank)

Kata kunci — Sosialisasi, Pendampingan, Pelaksanaan Kredit

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 telah melanda seluruh dunia termasuk negara Indonesia dan telah menimbulkan dampak berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satu dampaknya adalah penurunan kemampuan ekonomi masyarakat, yang selanjutnya berakibat banyak masyarakat mengalami kesulitan untuk melunasi angsuran kredit bahkan ada yang sama sekali tidak dapat melunasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Pemerintah juga telah melakukan intervensi untuk menolong masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit, akan tetapi masih banyak diantara masyarakat yang merasa bingung dan belum mengetahui bagaimana cara nya keluar dari masalah pelunasan kredit, maka sangat diperlukan pengabdian masyarakat berupa sosialisai dan pedampingan pelaksanaan perjanjian kredit. sebagai upaya memberikan pemahaman dan bantuan pada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelunasan kredit. Khususnya di RT 06/RW 01 kelurahan Srondol wetan, kecamatan Banyumanik, Kota

Semarang.

Kebingungan masyarakat yang diakibatkan ketidaktauannya mengenai permasalahan pelaksanaan perjanjian kredit yang tidak dapat dilakukan, padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit akan tetapi banyak yang belum mengetahui, walaupun sudah mengetahui, mereka belum tahu bagaimana caranya mengajukan dan bentuknya apa saja.

Berdasarkan identifikasi beberapa masalah tersebut, maka dapat dirumuskan hal- hal sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk edukasi kepada masyarakat agar dapat memahami pelaksanaan perjanjian kredit?
2. Bagaimana wujud nyata dari pelaksana pengabdian untuk memberikan solusi kepada masyarakat mengenai permasalahan pelaksanaan perjanjian kredit?

II. METODOLOGI

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam pengelolaan sampah ini dilaksanakan mulai tanggal 17 agustus samapai dengan 17 september 2020 dengan waktu menyesuaikan waktu responden yang diberikan sosialisasi dan pendampingan secara dor to dor atau waktu pelaksanaan arisan dasa wisma yang bertempat di rumah-rumah warga. Waktu dan tempat pelaksanaan dipilih atas saran dari pak RT. Metode kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan diskusi dua arah, yang didahului dengan sosialisasi, kemudian diadakan pendampingan bagi masyarakat yang menghendaki bantuan untuk meminta relaksasi kredit dalam upaya pemenuhan cicilannya. Sebelum dimulai sosialisasi diadakan pembagian buku saku, masker dan handsanitizer terlebih dahulu baik yang dilakukan secara dor to dor maupun yang dilakukan pada acara Dawis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS SITUASI

RT 06/RW 01 kelurahan Srandol wetan merupakan wilayah yang sangat strategis, berada bersebelahan dengan jalan Tol, tidak jauh dari ADA Swalayan, dekat dengan 3 rumah sakit antara lain RS Banyumanik, RS Hermina dan RSND, tidak jauh dari beberapa perguruan tinggi antara lain politekes, Polines dan UNDIP. Sebelum adanya wabah Covid 19 situasi tersebut membawa dampak ekonomi yang sangat positif, sehingga banyak masyarakat yang membuka kos2an untuk menampung mahasiswa dan karyawan dari mall, RS, guru disekitarnya dsbnya, masyarakat banyak yang membuka warung makan dan kelontong untuk memenuhi kebutuhan dari penghuni kos, juga banyak yang menjadi tukang ojek. Untuk mengembangkan usaha masyarakat mereka memerlukan modal dan modal tersebut banyak didapatkan dari meminjam baik dari bank atau Lembaga keuangan non bank, akan tetapi sejak adanya pandemic Covid 19, hampir semua mahasiswa belajar daring dari rumah masing-masing, sehingga berdampak sepinya rumah kos yang diusahakan masyarakat, sepinya warung-warung, dan sepinyanya pelanggan ojek, padahal mereka sudah terlanjur meminjam modal sehingga mereka kesulitan mengembalikan modal, banyak sekali masyarakat yang mengalami kebingungan.

B. Tujuan dan Manfaat Pengabdian Masyarakat

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat di RT 06/RW 02 di Kelurahan Srandol Wetan ini adalah:

1. memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi pelaksanaan perjanjian kredit ditengah pandemic Covid 19
2. Memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengajukan relaksasi kredit

Kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat baik bagi masyarakat, bagi pemerintah dan civitas akademika

1. Bagi masyarakat

- a. Masyarakat lebih memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian
- b. Masyarakat memahami pengaruh pelaksanaan perjanjian dengan COVID 19
- c. Masyarakat dapat mengetahui program pemerintah tentang relaksasi kredit bagi masyarakat yang terdampak Covid 19
- d. Masyarakat memahami bagaimana bentuk - bentuk relaksasi kredit
- e. Masyarakat yang terkena dampak COVID 19 diharapkan dapat mandiri, mampu mengajukan relaksasi kredit

2. Bagi pemerintah


- a. Membantu pemerintah desa dalam program sosialisasi pelaksanaan kredit dimasa pandemic COVID 19
- b. Sebagai salah satu mitra pemerintah dalam upaya edukasi pelaksanaan kredit dimasa pandemic COVID 19

3. Bagi civitas akademika

- a. Menjalankan tri darma perguruan tinggi, yaitu melakukan edukasi dan juga pengabdian kepadamasyarakat
- b. Sebagai salah satu bentuk berbagi ilmu dari civitas akademika kepada masyarakat

- c. Dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang ada.

C. Kerangka Pemecahan Masalah



D. HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan koordinasi kepada ketua RT dan masyarakat setempat, mencapai kesepakatan bahwa puncak kegiatan yang berbentuk edukasi ataupun sosialisasi dan pendampingan masyarakat mengenai Sosialisasi dan pendampingan Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Tengah Pandemi Covid 19, di RT.06/RW 01 Kel.Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang

Acara edukasi/sosialisasi dilakukan hampir kurang lebih 1 bulan karena dilakukan melalui dor to dor dan melalui pertemuan arisan davis dengan menggunakan protocol kesehatan




Gbr. 1 pelaksanaan edukasi dor to Dor



Gbr. 2 pelaksanaan Edukasi di Dawis

Pada saat kegiatan edukasi/sosialisasi, warga mendapatkan buku saku, han sanitizer, masker serta penjelasan mengenai pengertian perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan perjanjian, program pemerintah tentang relaksasi kredit karena adanya pandemic covid 19 dan cara-cara mengajukan relaksasi kredit. Pada saat acara berlangsung, warga diberikan contoh Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh sekitar 35-an orangwarga. Baik yang melalui dor to dor maupun dalam pertemuan arisan davis. Pada saat kegiatan edukasi/sosialisasi, warga mendapatkan penjelasan secara teknis mengenai bagaimana mengajukan relaksasi kredit. Warga terlihat sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara tersebut. Diharapkan dengan adanya edukasi ini, masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya pelaksanaan kredit.



Gbr. 3 buku saku, hand sanitizer dan masker yang dibagikan pada peserta edukasi

Hambatan dalam kegiatan ini adalah dalam melakukan koordinasi kepada masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada. Hal ini dikarenakan kondisi sosial masyarakat yang cenderung acuh tak acuh dengan lingkungan sosial. Meskipun memiliki hambatan, program kegiatan ini juga berjalan lancar berkat dukungan dari Ketua RT setempat, serta tokoh masyarakat. Warga merasa sangat terbantu dengan adanya program edukasi mengenai sosialisasi dan pendampingan masyarakat mengenai Sosialisasi dan pendampingan Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Tengah Pandemi Covid 19.

Adanya program pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini diharapkan dapat menjadi bekal/modal awal bagi warga dalam melaksakan perjanjian ke depannya. Dengan adanya pendampingan warga diharapkan secara mandiri melakukan sendiri pengajuan relaksasi kredit. Namun demikian, kegiatan ini masih perlu pengembangan dan pemantauan (follow up). Kegiatan pengembangan yang dimaksud dapat berupa edukasi di lokasi yang lebih luas yaitu tingkat RW, kelurahan dan kecamatan .

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Program sosialisasi dan pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian kredit dilaksanakan dalam bentuk edukasi dor to dor dan edukasi di arisa Dawis di RT 06/RW01 kelurahan sronдол wetan, dengan bentuk kegiatan diskusi dua arah cukup efektif, sehingga warga dapat

memahami materi dengan baik. Program sosialisasi telah tepat sasaran yaitu Bapak / Ibu dan para pemuda yang memiliki permasalahan dalam pemenuhan kredit.

Warga yang hadir antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan. Tingkat partisipasi warga cukup aktif yang dibuktikan dengan diskusi yang berlangsung dengan nyaman dan kondusif. Dalam kegiatan pendampingan ada warga yang sudah mengajukan program relaksasi kredit.

B. Saran

Diharapkan ada pengembangan kegiatan lebih lanjut pada tingkat kelurahan dan kecamatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat interaksi Dosen Mahasiswa ini dengan baik. penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
3. Darwanto, SE., M.Si., M.Sy selaku Koordinator Wilayah KKN KKN TIM II Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat
4. Segenap Perangkat RT 06/01, Kelurahan Sronдол Wetan , kecamatan banyumanik yang telah mendukung pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini
5. Segenap pihak yang telah membantu dalam memudahkan kelancaran kegiatan, ini masih memerlukan saran dan kritik demi perbaikan penulisan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

REFERENSI

- [1] Moch Isnaeni, , Seberkas Diorama Hukum Kontrak, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2018
- [2] Soedjono Dirdjosworo, Kontrak Bisnis, menurut Civil law, common law, dan praktek perdagangan Internasional. Mandar maju, Bandung, 2003
- [3] Kartini Mulyadi, Gunawan Wijaya, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- [4] Budiono Kusumohamidjoyo, Panduan untuk Merancang Kontrak, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001
- [5] J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya, Penerbit alumni, Bandung, 1999
- [6] <https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/>
- [7] <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>
- [8] KUH Perdata
- [9] Keppres No.12 tahun 2020 tentang penetapan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional
- [10] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus dease 2019